



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **ANCE D.S.bin DARSUAN;**
- 2 Tempat Lahir : Talang Besar;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 04 November 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. DP. Negara Pagar Dewa,
Kecamatan Selebar, Kota
Bengkulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum BETRA SARIANTI, S.H., M.H., Advokat pada POSBAKUM PW AISYIYAH Bengkulu, beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Tas tanggal 8 Februari 2017;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 30 November 2016, Nomor : SP.Han/57/XI/2016/Reskrim, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2016, Nomor : B-58/N.7.15/Epp.3/12/2016, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 28 Januari 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2017, Nomor PRINT-41/N.7.15/Ep.1/01/2017, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais tanggal 8 Februari 2017, Nomor: 17/Pen.Pid/2017/PN.Tas, sejak tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;

Halaman 1 dari 32 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais tanggal 2 Maret 2017, Nomor : 17/Pen.Pid/2017/PN.Tas, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 27 April 2017, Nomor 19/Pen.Pid/2017/PT BGL, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Surat Pelimpahan Perkara dalam Acara Pemeriksaan Biasa (APB) Nomor: APB-11/N.7.15/Ep.1/02/2017, tanggal 7 Februari 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.Tas tanggal 8 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Tais Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas tanggal 13 Februari 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selumatanggal 04 Mei 2017, No.Reg.Perkara: PDM-08/Seluma/01/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANCE D.S. bin DARSUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANCE D.S. bin DARSUAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp27.007.000.00 (Dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah) dari NOVKA GUNAWAN bin KARUDI;

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp10.000.000.00 (Sepuluh juta rupiah) dari ANCE DS bin DARUSMAN;

Dikembalikan kepada Kantor Pos Indonesia Cabang Tais

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan leys kuning dengan Nomor polisi BD 3951 PM dengan Nomor rangka MH1JFM215EK724532 dan Nomor mesin JFM2E-1737520;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Kurniawan

- 1 (Satu) Unit mobil Datsun GO warna Silver dengan No. Pol : BD 1956 Y Atas nama SISKI OKTARIA UTAMA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Datsun GO Warna Silver an. Siska Oktaria Utama dengan Nomor Polisi BD 1956 Y, Nomor rangka MHB2CH2FGJ019524 dan Nomor Mesin HR12772673T

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Siska Oktaria Utama;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Bengkulu an. NOVKA GUNAWAN

Dikembalikan Kepada Novka Gunawan

- 1 (satu) buah borgol berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi serta sarung nya yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 35 centimeter;
- 1 (satu) buah korek gas berbentuk senjata api jenis REVOLVER;
- 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam;
- 1(satu) buah Handphone Blacberry Davis warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara tunggaltanggal 26 Januari 2017 No. Reg. Perkara: PDM-08/Seluma/01/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ANCE D.S.bin DARSUAN** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiridengan Saksi **NOVKA GUNAWAN (penuntutan terpisah)** dan Sdr. **INDRA Als HENDRA (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 22 November 2016, sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktudibulan November tahun 2016, bertempat di Depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, telah mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah lebih kurang Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Kantor Pos Tais atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan dijalan umum terhadap orang bernama saksi AGUS KURNIAWAN bin RUSTAM SAIDdan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya dibulan November tahun 2016, saksi NOVKA yang baru pulang dari kantor datang kerumah Terdakwa ANCE D.S. di Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Pagar dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kemudian NOVKA GUNAWAN mengatakan kepada terdakwa ANCE D.S. “ada lokak bro” (ada kerjaan bro), lalu dijawab oleh terdakwa ANCE D.S. “lokak apo” dan dijawab oleh NOVKA “lokak merampok” dan dijawab oleh terdakwa ANCE D.S. “Jadi Bro”, kemudian terdakwa ANCE D.S dan saksi NOVKA GUNAWAN merencanakan untuk mengambil uang yang berada di Kantor Pos Tais yg biasanya disetorkan oleh saksi AGUS KURNIAWAN ke Bank BPD Cabang Tais. Selanjutnya pembicaraan tersebut disampaikan oleh terdakwa ANCE kepada Sdr. INDRA Alias HENDRA dan Saksi AMRI, lalu terdakwa ANCE dan Sdr. INDRA berbagi tugas, kemudian Pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ANCE, Sdr. INDRA dan Saksi AMRI berangkat ke Tais berencana mengambil uang yang dibawa oleh karyawan kantor pos Tais yang bernama Saksi AGUS KURNIAWAN tersebut karena sudah mendapat info dari saksi NOVKA GUNAWAN, selanjutnya mereka bertiga menggunakan kendaraan Datsun Go Warna Silver milik terdakwa ANCE sampai didepan Kantor Pos Tais namun tidak jadi melakukan aksi mengambil uang tersebut dikarenakan situasi Kantor Pos Tais pada saat itu sangat ramai.

Halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas



Kemudian Pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. INDRA Als HENDRA mendapat sms dari saksi NOVKA GUNAWAN yang isinya " orang dikantor pos sedang ramai menyetorkan uang" lalu Sdr INDRA menelpon terdakwa ANCE untuk berangkat ke Kantor Pos Tais, sedangkan Saksi AMRI tidak jadi ikut dikarenakan takut, selanjutnya sekira pukul 12.40 Wib terdajwa ANCE D.S dan Sdr.INDRA tiba dibawah jembatan layang tais untuk beristirahat sejenak sambil melihat keadaan disekitar dan berpapasan dengan saksi NOVKA GUNAWAN yang menggunakan sepeda motor lalu saksi NOVKA GUNAWAN memberi kode dengan mengacungkan jempol sebelah kirinya.

Setelah itu terdajwa ANCE dan Sdr.INDRA memarkirkan mobilnya didepan Kantor Pos Tais disamping warung sate didekat jalan raya pasar tais, sambil menunggu Saksi Korban AGUS KURNIAWAN keluar, lalu terdakwa ANCE melihat saksi AGUS KURNIAWAN keluar dari Kantor Pos Tais menggunakan sepeda motor kemudian dihadang oleh terdakwa ANCE dan Sdr.INDRA sambil berkata kepada saksi AGUS KURNIAWAN "Kamu yang bernama Agus" lalu dijawab oleh saksi AGUS KURNIAWAN "Ya dan ada apa " kemudian terdakwa ANCE memukul saksi AGUS KURNIAWAN sehingga saksi AGUS KURNIAWAN terjatuh dari atas sepeda motor, lalu Sdr.INDRA menarik tas yang dibawa oleh saksi AGUS KURNIAWAN dan merangkul leher saksi AGUS KURNIAWAN untuk masuk kedalam mobil Datsun milik terdakwa ANCE, lalu saksi AGUS KURNIAWAN dimasukkan kedalam mobil oleh terdakwa ANCE dan Sdr.INDRA,, melihat saksi AGUS ditarik oleh terdakwa ANCE dan saudara INDRA lalu kemudian saksi INTAN ASTRIDA HUTAFEA berlari mendekati saksi AGUS KURNIAWAN dengan maksud untuk menolong saksi AGUS KURNIAWAN, akan tetapi saksi INTAN dihadang oleh terdakwa ANCE sambil menodong sepucuk Pistol kearah saksi INTAN yang membuat saksi INTAN takut dan berhenti menolong, lalu terdakwa ANCE dan saksi INDRA masuk ke dalam mobil, pada saat didalam mobil mulut dan mata saksi AGUS KURNIAWAN dilakban, sedangkan tangan Saksi AGUS KURNIAWAN diikat dengan menggunakan borgol yang telah dipersiapkan oleh terdakwa ANCE D.S dan saudara INDRA KURNIAWAN, setelah itu didalam mobil saksi AGUS KURNIAWAN juga diancam dengan golok dan senjata api oleh saudara INDRA KURNIAWAN, lalu terdakwa ANCE D.S membawa mobil menuju arah Bengkulu, sesampai di Kota Bengkulu terdakwa ANCE dan Sdr.INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan saksi AGUS KURNIAWAN di Pulau Baai Bengkulu dengan posisi korban masih diborgol dan dilakban dibagian mata dan mulutnya.

Selanjutnya terdakwa ANCE D.S dan saudara INDRA ke arah lapangan Golf Kota Bengkulu untuk membuang plat mobil palsu yang digunakan oleh terdakwa ANCE D.S dalam menjalankan aksinya dan menggantinya dengan plat nomor polisi yang lain supaya untuk menghilangkan jejak, lalu terdakwa ANCE membawa tas yang berisi uang ke arah danau dendam Kota Bengkulu dengan menggunakan angkot, tiba di danau dendam Pukul 20.00 WIB, dan langsung membagi uang tersebut dengan rincian terdakwa ANCE mendapat bagian sebesar Rp. 30.000.000,-, saudara NOVKA sebesar Rp. 30.000.000,- dan sisanya Rp. 124.000.000,- di bawa oleh saudara INDRA, setelah mendapat bagian uang tersebut terdakwa langsung pergi ke Kabupaten Kepahiang di tempat teman terdakwa, hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa hak, sehingga PT Pos Tais mengalami kerugian sebesar Rp184.000.000,00 (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS KURNIAWAN bin RUSTAM SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pegawai Kantor Pos Tais dengan tugas dan tanggung jawab mengantar surat dan paket di Kantor Pos Tais serta menyetorkan uang dari Kantor Pos Tais ke Bank BPD Tais;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan Kantor Pos Tais Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan milik Kantor Pos Tais yang akan disetorkan ke Bank;
 - Bahwa uang tersebut dibawa oleh Saksi;
 - Bahwa pelaku sebanyak 2 (dua) orang dan pelaku membawa 1 (satu) unit mobil Datsun berwarna silver serta senjata api yang Saksi tidak ketahui asli atau palsu;

Halaman 6 dari 32 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu pelaku adalah Terdakwa, sedangkan satunya lagi Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi diperintahkan oleh atasannya Kepala Kantor Pos Tais Sdr. Gusli Firdaus untuk menyetorkan uang ke Bank BPD Tais;
- Bahwa uangnya sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tersebut dimasukkan ke dalam tas serta uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimasukkan ke dalam kantong celana Saksi yang rencananya akan ditukarkan dengan uang kecil di Bank BPD Tais, selanjutnya Saksi keluar dari Kantor Pos membawa uang tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi, pada saat itu Saksi melihat ada mobil sejenis Datsun mengarah ke jalan raya dan Saksi lewat sebelah pinggir, kemudian Terdakwa membawa mirip senjata api memberhentikan Saksi namun Saksi langsung menghindar lalu Saksi dihadang oleh temannya dan Saksi menghindar lagi namun terjatuh, setelah itu tas Saksi ditarik dan dimasukkan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil dan belok kiri ke arah jembatan layang lalu belok ke kiri lagi dan setelah itu belok kiri lagi melewati SMP 5 lurus kemudian ke kanan arah Pasar Seluma, kemudian Saksi diborgol dan matanya dilakban;
- Bahwa salah satu pelaku mengatakan "gara-gara kamu kawan aku dipecat" Saksi pun menjawab "kawan kau yang mana" namun pelaku diam saja, selain itu Saksi juga diancam akan dibunuh oleh pelaku. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi diturunkan di daerah Pulau Baai Bengkulu, lalu Saksi meminta pertolongan warga, selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Seluma untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat kejadian Sdri. Intan hendak menolong Saksi namun ditodong senjata oleh Terdakwa, sehingga lari ke dalam Kantor Pos;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian ramai, Saksi berteriak minta tolong pada saat di dalam mobil, namun Saksi diminta untuk diam dan lehernya ditempel dengan parang;
- Bahwa sebelumnya bekerja di Kantor Pos Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma selama 6 (enam) tahun dan pindah ke Kantor Pos Tais baru sekitar 3 (tiga) bulan sejak tanggal 09 Agustus 2016 hingga saat ini;
- Bahwa uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang mau disetorkan tersebut berupa :

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang pembayaran pajak desa;
- Uang pembayaran angsuran leasing;
- Uang pembayaran PDAM;
- Uang pembayaran listrik dan masih banyak uang nasabah-nasabah yang lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **INTAN ASTRIDA HUTAPEA** binti **ABDUL MANAF HUTAPEA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai Kantor Pos Tais;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di halaman / depan Kantor Pos Tais Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan milik Kantor Pos Tais yang akan disetorkan ke Bank;
- Bahwa uang tersebut dibawa oleh Sdr. Agus Kurniawan pegawai kantor pos Tais;
- Bahwa pelakunya sebanyak 2 (dua) orang dengan mengendarai mobil Datsun warna abu-abu (silver) dengan nomor polisi yang Saksi tidak ketahui dan salah satu pelaku membawa senjata api dengan ciri-ciri seperti pistol mainan dan berwarna silver;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Gusli Firdaus Kepala Kantor Pos Tais menghitung uang kantor pos sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), kemudian Sdr. Gusli Firdaus memanggil Sdr. Agus untuk mengantar uang tersebut ke Bank BPD yang berjarak sekitar 300 meter lalu Sdr. Agus pergi membawa uang tersebut dengan memakai tas warna hitam dan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu Saksi yang berada di dalam kantor pos melihat Sdr. Agus terjatuh dan seperti mau berkelahi, selanjutnya Saksi keluar untuk menolong Sdr. Agus sambil berteriak memanggil nama Agus, namun salah satu pelaku menodongkan senjata api ke arah Saksi dan mengatakan jangan bergerak, kemudian Saksi diam dan berbalik masuk ke dalam Kantor Pos Tais lalu Sdr. Gusli berteriak perampokan setelah itu mobil jenis Datsun meluncur ke arah keluar sambil membawa Sdr. Agus, selanjutnya Saksi disuruh oleh Sdr. Gusli untuk melapor ke Polres Seluma dan Saksi langsung berangkat ke Polres Seluma;

Halaman 8 dari 32 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil uang yang ada di Sdr. Agus dengan menaruh tas yang dibawa Sdr. Agus namun dipertahankan sehingga Sdr. Agus terjatuh lalu Sdr. Agus dibawa ke dalam mobil oleh pelaku;
- Bahwa salah satu pelaku adalah Terdakwa yang membawa pistol saat itu menggunakan celana jeans, rambut rapi lurus, badan tegap berisi seperti anggota, badan putih ganteng klimis, dan pelaku yang lainnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Agus tidak ada berteriak minta tolong;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Kantor Pos Tais selama sekitar 1,5 bulan dan selama saksi bekerja di Kantor Pos Tais, yang mengantar uang ke Bank BPD Tais adalah Sdr. Agus;
- Bahwa Sdr. Agus mengantar uang milik Kantor Pos Tais ke Bank BPD Cabang Tais rata-rata setiap jam 14.30 WIB karena kas tutup sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta Rupiah) berupa:
 - Uang pembayaran pajak desa;
 - Uang pembayaran angsuran *leasing*;
 - Uang pembayaran PDAM;
 - Uang pembayaran Listrik dan masih banyak uang nasabah-nasabah yang lainnya dan kerugian tersebut tetap kerugian PT.POS;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DAHLAN bin ABU TALIF**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di halaman / depan Kantor Pos Tais Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan milik Kantor Pos Tais yang akan disetorkan ke Bank;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan temannya memesan sate kepada Saksi, kemudian Terdakwa memindahkan parkir mobil Datsun Go warna silver dan Saksi tidak mengetahui nomor polisinya dari depan warung mie ayam ke samping warung sate Saksi;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Agus keluar dari dalam Kantor Pos Tais dengan mengendarai sepeda motornya, tiba-tiba Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor Agus, dan setelah sepeda motor

Halaman 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terjatuh kawannya datang membantunya, kemudian langsung menyeret Sdr. Agus dan memaksa masuk ke dalam mobil, setelah Sdr Agus masuk kedalam mobil Terdakwa langsung pergi membawa Sdr. Agus beserta tasnya ke arah Manna;

- Bahwa jarak antara Saksi dan tempat kejadian tersebut adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa dan temannya makan sate di warung Saksi sekitar setengah jam;

Atasketerangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **GUSLI FIRDAUS bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala kantor PT Pos Tais Kab Seluma berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh kepala Pos Bengkulu tahun 2014 dimana pada saat itu Saksi menggantikan posisi Sdr. Syahri Sarip yang sudah pensiun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut:
 - Menjaga keuangan kantor;
 - Melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran seperti angsuran Leasing, Telkom, Deposito, BPJS, Multi Finance, Bank BTN, Pensiunan Taspen, dll;
 - Mengawasi bawahan dikantoran Saksi bertanggung jawab kepada kepala kantor PT Pos Bengkulu yaitu Sdr MULYA WARDY;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di halaman / depan Kantor Pos Tais Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan milik Kantor Pos Tais yang akan disetorkan ke Bank oleh Sdr. Agus yang merupakan anak buah Saksi di kantor Pos Tais yang pada saat itu membawa tas hitam yang isinya uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil pembayaran publik di loket pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 mulai dari pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB;
- Bahwa sumber uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) adalah sebagai berikut :
 - Biaya Kilat Khusus 3 item sebesar Rp102.190,00;
 - Biaya Wesel 5 item sebesar Rp 94.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Wesel 5 item sebesar Rp 2.030.000,00;
 - Pos Pay (Leasing, BPJS, PLN, Telpon, PDAM, dll) sebesar Rp180.977.032,00;
 - Pesanan materai 6000 sebanyak 500 lembar sebesar Rp3.000.000,00;
 - Sisa Uang kas tanggal 21 Nopember 2016 sebesar Rp 2.385.031,00; Dengan jumlah keseluruhan Rp188.588.253,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga), dimana pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 pihak Kantor Pos Tais Kab. Selama mengeluarkan dana sebesar Rp800.000,00 untuk pembayaran wesel, uang sebesar Rp 750.000,00 untuk ditukarkan pecahan kecil ke Bank BPD yang dititipkan dengan Sdr. Agus dan sisa uang yang ditahan oleh pihak Kantor Pos Tais Selama sebesar Rp3.038.253,00;
 - Bahwa Saksi menjelaskan, rincian pecahan uang tersebut sebagai berikut :
 - Pecahan Seratus ribu rupiah dalam 1 Ikat besar dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 1 Ikat besar berjumlah 10 ikatan kecil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pecahan Seratus ribu rupiah dalam 1 ikatan besar dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dalam 1 ikatan besar berjumlah 5 ikatan kecil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pecahan Limah puluh ribu rupiah dalam 1 ikatan besar dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dalam 1 ikatan besar berjumlah 5 ikatan kecil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pecahan campuran seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa yang memerintahkan Sdr. Agus untuk menyeter uang hasil setoran masyarakat ke Bank BPD Tais adalah saksi sendiri;
 - Bahwa setiap Sdr. Agus mengantar uang setoran ke Bank BPD Tais sendirian dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus sendiri;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **MULIYA WARDI M bin MOEYAR S.T. RAJO AMEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah Kepala Kantor POS Bengkulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM PT. POS INDONESIA Pada Tahun 2015 dimana saat itu saksi menggantikan posisi sdr. SUDIRJO yang pindah ke Kantor POS Bandar Lampung;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Saksi mendapat laporan dari Sdr. Gusli Kepala Kantor Pos Tais yang melaporkan bahwa di kantor Pos Tais Kab. Seluma sekitar pukul 14.30 WIB telah terjadi pengambilan uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang dilakukan secara paksaan kekerasan oleh Terdakwa terhadap pegawai Kantor Pos Tais bernama Sdr. Agus di kantor Pos Tais pada saat mau melakukan penyetoran uang setoran ke bank BPD Tais saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dari Sdr. GUSLI selaku kepala Kantor Pos Tais;
 - Bahwa penyetoran uang tersebut telah diasuransikan kepada PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 namun PT Pos Indonesia tidak dapat menerima penggantian sepenuhnya dan hanya mendapat 40% dari jumlah kehilangan karena diduga ada keterlibatan orang dalam tindak pidana tersebut sehingga sisa uang yang didapat dari Terdakwa adalah masih menjadi hak dari PT Pos Indonesia;
 - Bahwa Sdr NOVKA GUNAWAN menjadi pegawai PT POS mulai 27 Mei 2016 sesuai dengan Surat Keputusan kepala regional III PT POS INDONESIA Palembang dengan nomor: 566 / Reg-III/ Umum / SDM / 0516, sebelum diangkat menjadi pegawai Sdr NOVKA GUNAWAN sudah enam tahun menjadi pegawai honorer di kantor Pos Bengkulu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi **SISKA OKTARIA binti MUKTARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa;
 - Bahwa mobil merek DATSUN GO warna silver yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana adalah milik Saksi, yang didapatkan dengan cara kredit di perusahaan Leasing MPM Finance selama 5 tahun dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mobilnya digunakan oleh suaminya untuk melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai mengambil kredit mobil tersebut pada bulan Nopember 2016 dan sudah mengangsur sebanyak 2 bulan, setelah kejadian ini Saksi tidak pernah membayar lagi angsuran mobil tersebut;
- Bahwa STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil tersebut atas nama saksi, sedangkan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) ada diperusahaan leasing MPM Finance;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit mobil tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **MANGISI NAPITUPULU**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkerja di Perusahaan Leasing MPM Finance berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor Cabang Perusahaan MPM Finance;
- Bahwa pada bulan Nopember 2016 ada nasabah yang bernama Siska Oktaria Utama mengajukan Kredit untuk mobil Jenis Datsun GO Warna Silver diperusahaan Leasing MPM Finance tempat Saksi bekerja;
- Bahwa setelah melakukan suvey ke lapangan, pihak leasing MPM mengabulkan kredit untuk Mobil Datsun GO warna silver kepada Sdri. Siska Oktaria Utama dengan jangka waktu pembayaran angsuran mobil selama 5 tahun dengan angsuran per bulan sejumlah Rp3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saudari Siska Oktaria Utama telah mengangsur selama 2 bulan yaitu pada bulan Nopember dan Desember 2016 sesuai dengan catatan pembayaran yang tercatat diperusahaan;
- Bahwa setelah pembayaran bulan Desember 2016 Saudari Siska Oktaria Utama tidak pernah lagi mengangsur kredit mobil yang diambilnya tersebut sampai pada saat ini;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian, barang-barang yang tidak dilunasi oleh nasabah maka akan ditarik oleh perusahaan leasing MPM Finance, dikarenakan barang tersebut masih milik Leasing MPM Finance;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **AMRI bin SUGIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang ke rumah kakak Terdakwa di Kel. Kandang Kota Bengkulu dan Saksi menjawab “au, tunggulah disitu saya akan datang”, tidak lama berselang Saksi datang. Kemudian Terdakwa menceritakan keberhasilan merampok Kantor Pos Tais, lalu saat Saksi pamit pulang Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli rokok dan berpesan untuk tutup mulut tidak memberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa tanggal 10 November 2016 Terdakwa bersama Sdr. Indra menemui Terdakwadi rumahnya di Pagar Dewa bermaksud untuk menanyakan ‘lokak’ kerja, saat itu Terdakwa mengatakan “kalau mau duit kita ke Tais,” lalu Saksi bertanya apa ‘lokak’ dan dijawabnya “Merampok” dan Saksi jawab kalau mau lihat-lihat dulu lokasinya. Kemudian Terdakwa mengatakan “aman, karena temannya yang di kantor pos Tais sudah memberikan informasi aman”, setelah itu Terdakwa mengatakan akan menjemput esok harinya di Timur Indah 3;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi di Timur Indah 3, setelah sampai diajaknya langsung ke Tais dengan menggunakan mobilnya, sesampainya di Tais mobil tersebut parkir di pinggir jalan raya depan Pos Lintas, akan tetapi Sdr. Agus sudah keluar dari kantor pos dengan mengendarai sepeda motornya dan membawa uang dalam tas, berhubung situasi pada saat itu sedang ramai tidak jadi merampok Sdr. Agus tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2016 sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Indra menelepon Saksi mengajak ke Tais melakukan rencana perampokan terhadap pegawai Kantor Pos Tais namun Saksi tidak berani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa dan Sdr. Indra dalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut, dan yang Saksi tahu peran dari Sdr. Novka adalah yang memberikan informasi bahwa yang biasa mengirim uang ke Bank BPD depan Kantor Pos Tais adalah Sdr. Agus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



9. Saksi **NOVKA GUNAWAN bin KARUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Indra terhadap Sdr. Agus karyawan Kantor Pos Tais yang sedang membawa uang milik Kantor Pos Tais;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Indra melakukan perbuatantersebutsebelumnya sudah menunggu di warung sate depan Kantor Pos Tais setelah itu Sdr. Agus yang akan menyetorkan uang ke BPD lewat kemudian Terdakwa dan Sdr. Indra langsung memberhentikan Sdr. Agus dan memasukkannya ke dalam mobil;
 - Bahwa saksi mengetahuisetelah mendapat kabar dari Sdr. Intan bahwa Kantor Pos Tais telah terjadi kerampokan;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi bertemu Terdakwa yang adalah teman lamanya di SPBU Pagar Dewa Kota Bengkulu, pada saat itu berbincang-bincang dan saling tukar nomor HP, setelah satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk main kerumahnya di Pagar Dewa Kota Bengkulu. Saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi apa ada 'lokak', lalu Saksi menjawab Saksi bekerja di Kantor Pos Tais, kemudian Saksi dan Terdakwa merencanakan akan melakukan perampokan di Kantor Pos Tais, selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal CCTV di Kantor Pos Tais, Saksi menjawab aman nanti bisa diarahkan ke pintu depan agar tidak ketahuan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 Saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Bendungan Seluma, saat bertemu Terdakwa yang datang bersama Sdr. Indra bertanya kepada Saksi "besar gak uang yang kamu antar" Saksi menjawab " tidak besar, yang besar petugas yang di Tais" kemudian Terdakwa bertanya lagi " Di Kantor Pos Tais siapa orang yang menyetor uang ke bank" Saksi pun menjawab "yang biasa menyetor adalah Agus" lalu Terdakwa mengatakan "aku merampok kamu saja" dan Saksi menjawab " kalo uang yang saya bawa jumlahnya kecil, kalau uang yang besar biasanya Agus yang menyetor, yang di Tais yang besar" setelah itu saksi dan Terdakwa menuju kearah Tais depan kantor pos untuk melihat situasi, karena tidak memungkinkan Terdakwa dan Sdr. Indra langsung pulang ke Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 Terdakwa menghubungi Saksi "dimana bro", Saksi pun menjawab "saya sedang kerja" dan pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu Terdakwa di bawah jembatan layang dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi "sudah kamu setoran" kemudian Saksi menjawab "sudah" dan terdakwa menanyakan "kapan setoran lagi", Saksi menjawab "hari Selasa" setelah itu mereka pulang lagi ke Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan dimana dan Saksi menjawab "saya di kantor", kemudian mereka langsung menuju ke Tais dan sekitar pukul 13.00 WIB, saksi berpapasan dengan mobil Datsun yang dikendarai Terdakwa dan Saksi memberi kode kepadanya selanjutnya Saksi ke Kantor Pos Rimbo Kedui. Kemudian sekitar pukul 14.50 WIB Saksi mendapat kabar dari Sdr. Intankaryawan Kantor Pos Tais bahwa Kantor Pos Tais kerampokan dan Sdr. Agus juga dibawa kabur oleh pelaku, mendengar hal itu Saksi langsung ke tempat kejadian lalu Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang bertanya "cak mano bro" dan Saksi menjawab "rame banyak polisi dilokasi kejadian";
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dihubungi terdakwa untuk mengambil uang bagian di danau Dendam kota Bengkulu kemudian pada hari Kamis malam tanggal 24 November 2016, Saksi menemui Terdakwa dan diberinya uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk kabur karena sudah dicari polisi;
- Bahwa di rumah Saksi menghitung bagian dan jumlahnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi pergunakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 untuk jalan-jalan ke Kaba Wetan Kepahyang bersama keluarga dan ada sisa sejumlah Rp2.007.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Saksi masukkan ke rekening Saksi;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa sudah sepakat setelah berhasil akan mendapatkan bagian dan uang tersebut adalah hasil perampokan di Kantor Pos Tais;
- Bahwa pada saat saksi berpapasan Saksi memberi kode dengan mengacungkan jempol sebelah kiri saksi ke arah Terdakwadalah bahwa Sdr. Agus akan mengantarkan uang ke BPD Tais dan situasi aman;

Halaman 16 dari 32 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebelumnya sudah menjelaskan kepada Terdakwa ciri-ciri Sdr. Agus adalah orangnya pendek hitam, pakai sepeda motor Honda Beat putih, orangnya “tidak melawan” dan uangnya dibawa dalam tas ransel. Dan Saksi mengatakannya pada saat pertama kali bertemu Terdakwa bersama teman-temannya di rumahnya di Pagar Dewa, lalu pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 di Bendungan Seluma, kemudian langsung survey ke depan Kantor Pos Tais sehingga Terdakwa dapat melihat Sdr. Agus dengan jelas;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui Sdr. Agus akan menyetorkan uang ke BPD Tais karena Kantor Pos Tais setiap hari akan melakukan penyetoran ke BPD Tais, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Indra terhadap Sdr. Agus karyawan Kantor Pos Tais yang sedang membawa uang milik Kantor Pos Tais;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Indra melakukan perbuatan tersebut adalah diawali dengan cara melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan mengintai/mengamati beberapa hari sebelum kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai Sdr. Agus, lalu Terdakwa menodongkan pistol mainan kepada Sdr. Agus dan memaksa Sdr. Agus masuk ke dalam mobil dengan cara menarik Sdr. Agus secara paksa dan setelah itu menendang Sdr. Agus masuk ke dalam mobil;
- Bahwa sekira 2 minggu sebelum kejadian Sdr. Novka datang ke rumah Terdakwa di Jl Depati Payung Negara Kel Pagar Dewa Kec Selebar kota Bengkulu dengan menggunakan motor Honda Revo warna merah hitam sendirian, saat pulang dari kerja di kantor Pos Tais menyampaikan kepada Terdakwatentang ajakannya untuk melakukan perampokan di Kantor Pos Tais dan korbannya tidak akan melawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Indra Alias Hendra datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa



memberitahukan kepada Sdr. Indra tentang pembicaraannya dengan Sdr. Novka, lalu Sdr. Indra bersedia selanjutnya berbagi tugas yaitu Terdakwa menyiapkan kendaraan, sedangkan Sdr. Indra menyiapkan alat yang digunakan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr. Indra dan Sdr. Amri untuk berangkat ke Tais dengan menggunakan mobil Datsun Go, saat itu bertiga berencana melakukan perampokan terhadap Sdr. Agus, dan alat yang dibawa pada saat itu hanya sebilah parang milik Terdakwa, lalu di bawah jembatan layang Tais Terdakwa menukar plat nomor kendaraan Datsun Go warna silver dari BD 1956 Y menjadi BD 1501 CG agar mobil tetap aman apabila ada yang melihat. Sesampainya di depan kantor pos, tidak jadi melakukan karena situasi sangat ramai, selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr. Novka melalui SMS untuk bertemu di Bendungan. Saat di Bendungan Terdakwa, Sdr. Indra dan Sdr. Novka berkoordinasi, lalu Sdr. Novka memberikan petunjuk mengenai jumlah uang yang biasa Sdr. Agus bawa dan kebiasaannya saat menyetorkan uang termasuk tas hitam yang selalu digunakan oleh Sdr. Agus, setelah itu langsung pulang ke Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr. Indra untuk mencari korek gas mirip revolver yang Terdakwa beli di BIM Pantai Bengkulu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), pada saat itu Sdr. Indra sudah memegang senjata api asli yang sempat diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Indra mendapatkan SMS dari Sdr. Novka Kantor Pos Tais sedang ramai orang yang menyetorkan uang, lalu Sdr. Indra menelepon Terdakwa untuk berangkat ke lokasi, kemudian pukul 11.15 WIB Terdakwa berangkat menjemput Sdr. Indra di Timur Indah 3, sesampainya di rumah Sdr. Indra sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Indra menelepon Sdr. Amri namun Sdr. Amri tidak mau ikut karena takut. Akhirnya berdua berangkat ke Tais dengan membawa 1 (satu) pucuk senpi yang diselipkan di pinggang Sdr. Indra, 1 (satu) buah korek gas berbentuk revolver yang diselipkan di pinggang Terdakwa, parang dan borgol yang diletakkan di belakang mobil. Sekira pukul 12.40 WIB sampai di bawah jembatan layang Tais untuk istirahat sejenak dan melihat keadaan, lalu ke Kantor Pos Tais sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memarkirkan mobil di depan Kantor Pos di samping



warung sate dengan kepala menghadap ke arah jalan. Sambil menunggu Sdr. Agus keluar, Terdakwa dan Sdr. Indra makan sate dan beli minuman di samping mobil. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat Sdr. Agus keluar dari dalam kantor menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Indra langsung mengambil posisi menghadang Sdr. Agus, saat melintas Terdakwa mengatakan 'kamu yang namanya Agus', lalu Sdr. Agus berusaha kabur namun Terdakwa dan Sdr. Indra langsung menghadang dan memaksa Sdr. Agus turun dari motor dengan menarik Sdr. Agus hingga sepeda motornya jatuh, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Indra memaksa Sdr. Agus masuk ke dalam mobil sambil menarik lengan dan tasnya. Setelah masuk dalam mobil ada seorang perempuan berlari mendekati Sdr. Agus dan sempat mau menarik tas Sdr. Agus, lalu Terdakwa berkata jangan bergerak sambil menodongkan pistol, setelah itu Terdakwa langsung ke arah kemudi dan segera memacu mobil untuk kabur menuju ke arah Bengkulu dengan rute Tais – Pasar Seluma – Kebun PT AGRI – Ds. Pasar Ngalam – Ds. Kungkai – Ds. Riak Siabun – Ds. Arau Bintang – Pulau Baai Bengkulu. Pada saat di Pulau Bai tepatnya arah lokalisasi setelah jembatan, Terdakwa dan Sdr. Indra menurunkan Sdr. Agus dalam keadaan sudah diborgol dan dilakban bagian mata dan mulut menjauh dari pinggir jalan sekitar 15 meter di sebelah kiri jalan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Indra pergi ke arah lapangan golf untuk membuang plat palsu dan menggantinya dengan plat asli, Terdakwa juga membuang handphone Terdakwa bersama dengan plat palsu tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Indra pergi ke rumah kakak ipar Terdakwa, Sdr. Ludin di Kel. Kandang Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Indra membawa tas berisi uang tersebut ke arah danau Dendam dengan menggunakan angkot, setibanya di danau Dendam sekira pukul 20.00 WIB langsung membagi uang tersebut di gang arah ke kebun yang sepi dengan rincian Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Sdr. Novka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Indra. Uang bagian Sdr. Novka disimpan oleh Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Novka pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB di lokasi wisata danau Dendam setelah sebelumnya janji bertemu di sana;



- Bahwa alat yang digunakan saat itu adalah 1 (satu) buah senjata api, 1 (satu) buah korek gas berbentuk revolver, 1 (satu) buah borgol warna hitam, 1 (satu) bilah Parang, 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna Silver Nomor Polisi BD 1501 CG (bukan plat asli), dan lakban warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata api, borgol warna hitam, adalah merupakan alat yang dibawa oleh Sdr. Indra, sedangkan mobil Datsun Go Warna Silver Nomor Polisi BD 1501 CG (bukan plat asli) dan sebilah parang adalah milik Terdakwa, untuk lakban dibeli di warung pinggir jalan daerah Tais sebelum melakukan aksi tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk makan, ongkos perjalanan, beli rokok, minum-minum dengan kawan-kawan di cafe sungai hitam, diberikan kepada Saksi Amri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih ada;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah mobil Datsun Go warna silver;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Go warna silver an. SISIKA OKTARIA UTAMA dengan Nomor Polisi BD 1956 Y, dengan Nomor rangka : MHBj2CH2FGJ019524 dan Nomor mesin : HR12772673T;
- 1 (satu) buah borgol warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi serta sarungnya yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm (centimeter);
- 1 (satu) buah korek gas berbentuk senjata api jenis revolver;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- Uang tunai dari NOVKA GUNAWAN Bin KARUDI sejumlah Rp27.007.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Bengkulu a.n. NOVKA GUNAWAN;
- 1 (satu) buah HP jenis Blackberry Davis dengan warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan les kuning dengan Nomor Polisi BD 3951 PM dengan Nomor rangka MH1JFM215EK724532 dan Nomor mesin JFM2E-1737520.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para Saksi maupun terhadap diri Terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti dan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Indraterhadap Sdr. Agus karyawan Kantor Pos Tais yang sedang membawa uang milik Kantor Pos Tais;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Indra melakukan perbuatan tersebut adalah diawali dengan cara melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan mengintai/mengamati beberapa hari sebelum kejadian;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai Sdr. Agus, lalu Terdakwa menodongkan pistol mainan kepada Sdr. Agus dan memaksa Sdr. Agus masuk ke dalam mobil dengan cara menarik Sdr. Agus secara paksa dan setelah itu menendang Sdr. Agus masuk ke dalam mobil;
- Bahwa benar sekira 2 minggu sebelum kejadian Sdr. Novka datang ke rumah Terdakwa di Jl. Depati Payung Negara Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar kota Bengkulu dengan menggunakan motor Honda Revo warna merah hitam sendirian, saat pulang dari kerja di kantor Pos Tais menyampaikan tentang ajakannya untuk melakukan perampokan di Kantor Pos Tais dan korbannya tidak akan melawan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Indra Alias Hendra datang ke rumah terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Indra tentang pembicaraannya dengan Sdr. Novka, lalu Sdr. Indra bersedia selanjutnya berbagi tugas yaitu Terdakwa menyiapkan kendaraan, sedangkan Sdr. Indra menyiapkan alat yang digunakan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr. Indra dan Sdr. Amri untuk berangkat ke Tais dengan menggunakan mobil Datsun Go, saat itu bertiga berencana melakukan perampokan terhadap Sdr. Agus, dan alat yang dibawa pada saat itu hanya sebilah parang milik Terdakwa, lalu di bawah jembatan layang Tais Terdakwa menukar plat nomor kendaraan Datsun Go warna silver dari BD 1956 Y menjadi BD 1501 CG agar mobil tetap aman apabila ada yang melihat. Sesampainya di depan kantor pos, tidak jadi melakukan



karena situasi sangat ramai, selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr. Novka melalui SMS untuk bertemu di Bendungan. Saat di Bendungan Terdakwa, Sdr. Indra dan Sdr. Novka berkoordinasi, lalu Sdr. Novka memberikan petunjuk mengenai jumlah uang yang biasa Sdr. Agus bawa dan kebiasaannya saat menyetorkan uang termasuk tas hitam yang selalu digunakan oleh Sdr. Agus, setelah itu langsung pulang ke Bengkulu;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr. Indra untuk mencari korek gas mirip revolver yang Terdakwa beli di BIM Pantai Bengkulu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), pada saat itu Sdr. Indra sudah memegang senjata api asli yang sempat diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Indra mendapatkan SMS dari Sdr. Novka Kantor Pos Tais sedang ramai orang yang menyetorkan uang, lalu Sdr. Indra menelepon Terdakwa untuk berangkat ke lokasi, kemudian pukul 11.15 WIB Terdakwa berangkat menjemput Sdr. Indra di Timur Indah 3;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Indra berangkat ke Tais dengan membawa 1 (satu) pucuk senpi yang diselipkan di pinggang Sdr. Indra, 1 (satu) buah korek gas berbentuk revolver yang diselipkan di pinggang Terdakwa, parang dan borgol yang diletakkan di belakang mobil;
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memarkirkan mobil di depan Kantor Pos di samping warung sate dengan kepala menghadap ke arah jalan. Sambil menunggu Sdr. Agus keluar, Terdakwa dan sdr. Indra makan sate dan beli minuman di samping mobil. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat Sdr. Agus keluar dari dalam kantor menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Indra langsung mengambil posisi menghadang Sdr. Agus, saat melintas Terdakwa mengatakan 'kamu yang namanya Agus', lalu Sdr. Agus berusaha kabur namun Terdakwa dan Sdr. Indra langsung menghadang dan memaksa Sdr. Agus turun dari motor dengan menarik Sdr. Agus hingga sepeda motornya jatuh, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Indra memaksa Sdr. Agus masuk ke dalam mobil sambil menarik lengan dan tashya. Setelah masuk dalam mobil ada seorang perempuan berlari mendekati Sdr. Agus dan sempat mau menarik tas Sdr. Agus, lalu Terdakwa berkata jangan bergerak sambil menodongkan pistol, setelah itu Terdakwa langsung ke arah kemudi dan segera memacu mobil untuk kabur menuju ke arah Bengkulu dengan rute



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tais – Pasar Seluma – Kebun PT AGRI – Ds. Pasar Ngalam – Ds. Kungkai – Ds. Riak Siabun – Ds. Arau Bintang – Pulau Baai Bengkulu;

- Bahwa benar di Pulau Bai tepatnya arah lokasi setelah jembatan, Terdakwa dan Sdr. Indra menurunkan Sdr. Agus dalam keadaan sudah diborgol dan dilakban bagian mata dan mulut menjauh dari pinggir jalan sekitar 15 meter di sebelah kiri jalan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Indra pergi ke arah lapangan golf untuk membuang plat palsu dan menggantinya dengan plat asli, Terdakwa juga membuang handphone Terdakwa bersama dengan plat palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Indra membawa tas berisi uang tersebut ke arah danau Dendam dengan menggunakan angkot, setibanya di danau Dendam sekira pukul 20.00 WIB langsung membagi uang tersebut di gang arah ke kebun yang sepi dengan rincian Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Sdr. Novka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Indra;
- Bahwa benar uang bagian Sdr. Novka disimpan oleh Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Novka pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB di lokasi wisata danau Dendam setelah sebelumnya janji bertemu di sana;
- Bahwa benar alat yang digunakan saat itu adalah 1 (satu) buah senjata api, 1 (satu) buah korek gas berbentuk revolver, 1 (satu) buah borgol warna hitam, 1 (satu) bilah Parang, 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna Silver Nomor Polisi BD 1501 CG (bukan plat asli), dan lakban warna hitam;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata api, borgol warna hitam, adalah merupakan alat yang dibawa oleh Sdr. Indra, sedangkan mobil Datsun Go Warna Silver Nomor Polisi BD 1501 CG (bukan plat asli) dan sebilah parang adalah milik Terdakwa, untuk lakban dibeli di warung pinggir jalan daerah Tais sebelum melakukan aksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspek yuridisnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi itu tetap ada pada tangannya;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

add. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau Badan Hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa Ance D.S. bin Darsuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah telah terpenuhi;



Add.2.Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari kekuasaan pemilik kedalam kekuasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Indra yang sebelumnya sudah direncanakan bersama Sdr. Novka Gunawan, terhadap Sdr. Agus Kurniawan karyawan Kantor Pos Taisyang pada saat itu sedang membawa tas hitam berisi uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang rencananya akan disetorkan ke Bank BPD Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Add. 3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tas hitam yang di dalamnya terdapat dompet berisi surat-surat, uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) adalah milik Kantor Pos Tais yang rencananya akan dsetorkan oleh Sdr. Sgus Kurniawan ke Bank BPD Tais, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Add.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum kejadian Sdr. Novka datang ke rumah Terdakwa di Jl. Depati Payung Negara Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar kota Bengkulu dengan menggunakan motor Honda Revo warna merah hitam sendirian, saat pulang dari kerja di kantor Pos Tais menyampaikan kepada Terdakwa tentang ajakannya untuk melakukan perampokan di Kantor Pos Tais dan korbannya tidak akan melawan;

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr. Indra dan Sdr. Amri untuk berangkat ke Tais dengan menggunakan mobil Datsun Go, saat itu bertiga berencana melakukan perampokan terhadap Sdr. Agus, dan alat yang dibawa pada saat itu hanya sebilah parang milik Terdakwa, lalu di bawah jembatan layang Tais Terdakwa menukar plat nomor kendaraan Datsun Go warna silver dari BD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1956 Y menjadi BD 1501 CG agar mobil tetap aman apabila ada yang melihat. Sesampainya di depan kantor pos, tidak jadi melakukan karena situasi sangat ramai, selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr. Novka melalui SMS untuk bertemu di Bendungan. Saat di Bendungan Terdakwa, Sdr. Indra dan Sdr. Novka berkoordinasi, lalu Sdr. Novka memberikan petunjuk mengenai jumlah uang yang biasa Sdr. Agus bawa dan kebiasaannya saat menyetorkan uang termasuk tas hitam yang selalu digunakan oleh Sdr. Agus, setelah itu langsung pulang ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr. Indra untuk mencari korek gas mirip revolver yang Terdakwa beli di BIM Pantai Bengkulu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), pada saat itu Sdr. Indra sudah memegang senjata api asli yang sempat diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Indra mendapatkan SMS dari Sdr. Novka Kantor Pos Tais sedang ramai orang yang menyetorkan uang, lalu Sdr. Indra menelepon Terdakwa untuk berangkat ke lokasi, kemudian pukul 11.15 WIB Terdakwa berangkat menjemput Sdr. Indra di Timur Indah kemudian Terdakwa dan Sdr. Indra berangkat ke Tais dengan membawa 1 (satu) pucuk senpi yang diselipkan di pinggang Sdr. Indra, 1 (satu) buah korek gas berbentuk revolver yang diselipkan di pinggang Terdakwa, parang dan borgol yang diletakkan di belakang mobil;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memarkirkan mobil di depan Kantor Pos di samping warung sate dengan kepala menghadap ke arah jalan. Sambil menunggu Sdr. Agus keluar, Terdakwa dan sdr. Indra makan sate dan beli minuman di samping mobil. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat Sdr. Agus keluar dari dalam kantor menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Indra langsung mengambil posisi menghadang Sdr. Agus, saat melintas Terdakwa mengatakan 'kamu yang namanya Agus', lalu Sdr. Agus berusaha kabur namun Terdakwa dan Sdr. Indra langsung menghadang dan memaksa Sdr. Agus turun dari motor dengan menarik Sdr. Agus hingga sepeda motornya jatuh, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Indra memaksa Sdr. Agus masuk ke dalam mobil sambil menarik lengan dan tasnyasetelah itu Terdakwa langsung ke arah kemudi dan segera memacu mobil untuk kabur menuju ke arah Bengkulu dengan rute Tais – Pasar Seluma – Kebun PT AGRI – Ds. Pasar

Halaman 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngalam – Ds. Kungkai – Ds. Riak Siabun – Ds. Arau Bintang – Pulau Baai Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Indra membawa tas berisi uang tersebut ke arah danau Dendam dengan menggunakan angkot, setibanya di danau Dendam sekira pukul 20.00 WIB langsung membagi uang tersebut di gang arah ke kebun yang sepi dengan rincian Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Sdr. Novka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Indra;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Add.5.Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta tersebut di atas bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Indra yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu bersama dengan Sdr. Novka yang adalah pegawai Kantor Pos juga namun berkantor di Kantor Pos Rimbo Kedui dan perbuatann tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Agus keluar dari dalam kantor menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Indra langsung mengambil posisi menghadang Sdr. Agus, saat melintas Terdakwa mengatakan 'kamu yang namanya Agus', lalu Sdr. Agus berusaha kabur namun Terdakwa dan Sdr. Indra langsung menghadang dan memaksa Sdr. Agus turun dari motor dengan menarik Sdr. Agus hingga sepeda motornya jatuh, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Indra memaksa Sdr. Agus masuk ke dalam mobil sambil menarik lengan dan tasnya yang berisi uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan memaksa Sdr. Agus untuk ikut, lalu di dalam mobil saudara Agus diancam dengan golok dan senjata api, kemudian diborgol, lalu mata dan mulutnya ditutup dengan lackban hitam, yang kemudian akhirnya diturunkan di Pulau Baai Bengkulu;

Halaman 27 dari 32 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tas



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Add. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Indraterhadap Sdr. AgusKurniawan karyawan Kantor Pos Tais yang pada saat itu sedang membawa tas hitam berisi uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang rencananya akan disetorkan ke Bank BPD Tais;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Indra dan Sdr. Novka yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Indra yang melakukan penghadangan dan pengambilan uang terhadap saksi Agus Kurniawan sedangkan Sdr. Novka berperan sebagai pemberi informasi tentang adanya uang yang akan dibawa oleh Sdr. Agus Kurniawan dan mengarahkan CCTV di Kantor Pos Tais agar tidak mengarah ke jalan, sehingga dengan demikian terjadi kerja sama yang erat antara Terdakwa, Sdr. Indra dan Sdr. Novka;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga



memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*), diharapkan Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pidanaaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pidanaaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Majelis Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp27.007.000.00 (Dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah) dari Novka Gunawan bin Karudi;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;

Oleh karena uang tersebut adalah milik Kantor Pos Tais maka dikembalikan kepada Kantor Pos Tais;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan leys kuning dengan Nomor Polisi BD 3951 PM dengan Nomor Rangka MH1JFM215EK724532 dan Nomor Mesin JFM2E-1737520;

Oleh karena milik dari Saksi Agus Kurniawan maka dikembalikan kepada Saksi Agus Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil Datsun GO warna Silver dengan No. Pol : BD 1956 Y atas nama SISKI OKTARIA UTAMA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Datsun GO Warna Silver an. Siska Oktaria Utama dengan Nomor Polisi BD 1956 Y, Nomor Rangka MHB2CH2FGJ019524 dan Nomor Mesin HR12772673T;

Oleh karena disita dari Saksi Siska Oktaria Utama maka dikembalikan kepada Saksi Siska Oktaria Utama;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Bengkulu an. NOVKA GUNAWAN;

Oleh karena milik dari Sdr. Novka Gunawan maka dikembalikan kepada Sdr. Novka Gunawan;

- 1 (Satu) buah borgol berwarna Hitam.
- 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi serta sarung nya yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 35 Cm
- 1 (Satu) buah korek gas berbentuk senjata api jenis REVOLVER
- 1 (Satu) lembar lakban berwarna hitam.
- 1 (Satu) buah Handphone Blacberry Davis warna hitam.

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Pos Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan berterus terang sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANCE D.S. bin DARSUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut diatas dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp27.007.000.00 (Dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah) dari Novka Gunawan bin Karudi;
 - Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;dikembalikan kepada Kantor Pos Tais;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan les kuning dengan Nomor Polisi BD 3951 PM dengan Nomor rangka MH1JFM215EK724532 dan Nomor Mesin JFM2E-1737520;dikembalikan kepada Saksi Agus Kurniawan;
 - 1 (Satu) unit mobil Datsun GO warna Silver dengan No. Pol : BD 1956 Y atas nama Siska Oktaria Utama;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Datsun GO Warna Silver an. Siska Oktaria Utama dengan Nomor Polisi BD 1956 Y, nomor rangka MHB2CH2FGJ019524 dan Nomor Mesin HR12772673T;dikembalikan kepada Saksi Siska Oktaria Utama;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Bengkulu an. Novka Gunawan;dikembalikan kepada Sdr. Novka Gunawan;
 - 1 (Satu) buah borgol berwarna hitam;
 - 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi serta sarungnya yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 35 centimeter;
 - 1 (Satu) buah korek gas berbentuk senjata api jenis Revolver;
 - 1 (Satu) lembar lakban berwarna hitam;
 - 1 (Satu) buah Handphone Blacberry Davis warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut diatas sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 oleh kami, SUBCHI EKO PUTRO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 15/Pid.B/2017/PN. Tas, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUL IKSAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh DODI YANSYAHPUTRA, S.H., Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Seluma serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

1. MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

SUBCHI EKO PUTRO, S.H., M.H.

dto

2. SIGIT SUBAGIYO, S.H.

Panitera Pengganti

dto

HAIRUL IKSAN